



P E N E T A P A N

Nomor 0068/Pdt.P/2017/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh.

SUTERMAN bin LEBBE, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, **Pemohon I.**

ANI binti LADOCA, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 18 April 2017 dengan register perkara Nomor:0068/Pdt.P/2017/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Lapajung pada tanggal 01 Nopember 1963, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7312040111630003, terbit tanggal 07 Maret 2017 dan Pemohon II lahir di Panincong pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 September 1985 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7312044509850004, terbit tanggal 07 Maret 2017 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Dengeng-Dengeng, Desa Dengeng- Dengeng, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap pada tanggal 30 Maret 2008.
3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara Kandung Pemohon II yang bernama La Tahan, dinikahkan oleh Iman Kampung Masjid Dengeng-Dengeng bernama Ummaren, dengan Mahar uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh Anto dan Latahang.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di tempat kediaman bersama di awalnya di Sidrap kemudian pindah tempat tinggal di Jalan Bila Selatan, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Irmadana binti Suterman;
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di KUA Kecamatan Pituriase disebabkan pihak pembantu pencatat nikah ternyata tidak menyampaikan pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kantor urusan Agama padahal segala hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan nikah sudah dipenuhi termasuk biaya pencatatan nikah.

Hal.2 dari 13 hal. Penetapan No0068./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pengetahuan tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon di Kantor urusan Agama Kecamatan Pituriase, setelah dilakukan Pengecekan langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pituriase.
11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Adimistrasi Pemenuhan pembuatan Akta Nikah.
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II.
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**SUTERMAN bin LEBBE**) dengan Pemohon II (**ANI binti LADOCA**) yang dilaksanakan di Dengeng-Dengeng, Desa Dengeng- Dengeng, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap pada tanggal 30 Maret 2008, sah menurut hukum.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0068/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 19 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada harisidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal.3 dari 13 hal.Penetapan No0068./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk anSuterman(Pemohon I) Nomor 7312040111630003yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 12 Desember 2012,. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghln di Kantor Pos,oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anAni(Pemohon II) Nomor 7312044509850004yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 05 Oktober2012,. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghln di Kantor Pos,oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sutermankepala keluarga Nomor 7312040107110003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 10 Maret 2014Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukupdan telah dinazaghln di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

II. Saksi

1. Ahmar bin Muh. Tahir, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan servis radio. bertempat tinggal di Jalan Wijaya, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Suterman bin Lebbe dan Pemohon II bernama Ani binti Ladoca;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan menyaksikan langsung akad nikahnya;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung secara Islam;

Hal.4 dari 13 hal.Penetapan No0068./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Maret 2018 di Dengeng-Dengeng, Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pituriase Kabupaten Sidrap.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung Desa Dengeng-Dengeng bernama Ummareng, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Latahan dan saksi nikah adalah Anto dan Latahang dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda serta hubungan sesuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak bahkan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka.
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat sehingga sehingga belum mendapatkan bukti pernikahan;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon; .
2. Farisal bin Labba, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran No. 155, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Suterman bin Lebbedan Pemohon II bernama Ani binti Ladoca
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan menyaksikan langsung akad nikahnya;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung secara Islam;

Hal.5 dari 13 hal. Penetapan No0068./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Maret 2008 di Dengeng-Dengeng, Desa Dengeng-Dengeng Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap.
- Bahwa Pemohon I dinikahkan oleh Imam Kampung Dengeng-Dengeng bernama Ummareng, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Latahan dan saksi nikah adalah Anto dan Latahang dengan mahar berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak bahkan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan sehingga tidak memperoleh buku nikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon; .

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor

Hal.6 dari 13 hal. Penetapan No0068./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0068/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 19 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya mengajukan permohonan ltsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2008 di Dengeng-Dengeng, Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap namun tidak terdaftar perkawinannya.

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk penerbitan Buku Nikah dalam rangka untuk mendapatkan Akta kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan ltsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dalam hal ini harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Hal.7 dari 13 hal.Penetapan No0068./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi dan;
- Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P1,P2, dan P3;

Menimbang bahwa bukti P1, dan P2, berupa kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana keduanya sebagai penduduk Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berhak untuk menerima dan memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap bukti P3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I bernamaSuterman. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri yang oleh hakim menilai bukan merupakan bukti adanya perkawinan namun sebagai petunjuk awal adanya hubungan suami istri antaraPemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim perlu memeriksa adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga secara formil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I adalah Faisal bin Labbadan saksi II adalah Ahmar bin Muh. Tahir, saksi I dan saksi II tersebut menerangkan peristiwa akad nikahPemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah

Hal.8 dari 13 hal.Penetapan No0068./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri menikah di Dengeng-Dengeng, Desa Dengeng-Dengeng Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, dalam perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah saudara kandung Pemohon II bernama La Tahan sebagai wali nikah, dinikahkan secara Islam, dalam perkawinan tersebut menurut saksi I dan saksi II dinikahkan oleh Ummareng setelah sebelumnya ada penyerahan dari wali nikah Pemohon II kepada Ummareng selaku Imam mewakili wali Pemohon II dalam ijab kabul untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II secara Islami yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Anto dan Latahang, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dengan mahar berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Secara tunai;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian maka telah terpenuhi syarat materil kesaksian sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di Dengeng-Dengeng, Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 30 Maret 2008, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Imam Kampung setempat, yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah, Pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang mengakibatkan dilarangnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai pula dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*maw'aniunnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak

Hal.9 dari 13 hal. Penetapan No0068./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum; Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkan keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*); hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim yang artinya: “ barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 7 angka 3 huruf (d), (e) Kompilasi Hukum Islam karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 1974, namun untuk menjamin kepastian hukum perkawinannya maka yang bersangkutan harus mencatatkan perkawinan tersebut pada instansi yang ditunjuk sebagaimana maksud ketentuan pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sejalan dengan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sesuai petitem subsidier permohonan

Hal.10 dari 13 hal.Penetapan No0068./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maka hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinannya berdasarkan penetapan itsbat nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Suterman bin Lebbe) dengan Pemohon II (Ani binti Ladoca yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2008 di Dengan-Dengen, Desa Dengan-Dengen, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap.
3. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. A. Nurjihad sebagai Hakim, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada persidangan Terpadu Pengadilan Agama watansoppeng di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Roslina sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No 0068./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

t.t.d.

Drs. H . A. Nurjihad.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Dra. Hj. St. Roslina.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal.12 dari 13 hal.Penetapan No0068./Pdt.P/2017/PA Wsp